



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep.Pim-1/DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengacu kepada hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 188.4/Kep.18-DPRD/2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 16 November 2023;
 2. Berita Acara Nomor : 900.1.3.2/Dispenda/2023 dan Nomor : 100.3.2/4261-PSD tentang Persetujuan Bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 16 November 2023;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.908-Hukham/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 27 Desember 2023;

4. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 12254/HK.02.01/HUKHAM Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 27 Desember 2023;
5. Surat Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3/2949-Bag.Huk Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 28 Desember 2023;
6. Risalah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 3 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mesetinya.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

RISMANTO